



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 578 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI KELOMPOK
ASUHAN MANDIRI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL MELALUI
PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA DAN AKUPRESUR
TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan perlu membentuk panitia penyelenggara dan tim penilai dengan keanggotaan yang terdiri dari unsur terkait;
 - b. bahwa salah satu strategi pembangunan kesehatan diarahkan untuk mendorong masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan hidup sehatnya, serta mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri melalui kemampuan asuhan mandiri yang salah satunya dengan memanfaatkan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresur;
 - c. bahwa dalam rangka menggerakkan masyarakat untuk memiliki dan memanfaatkan Taman Obat Keluarga dan Akupresur, perlu diselenggarakan penilaian kelompok asuhan mandiri pelayanan kesehatan tradisional melalui pemanfaatan taman obat keluarga dan akupresur yang melibatkan lintas program dan lintas sektor;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Kelompok Asuhan Mandiri Pelayanan Kesehatan Tradisional Melalui Pemanfaatan Taman

Obat Keluarga dan Akupresur Tingkat Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 450);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 272);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Kelompok Asuhan Mandiri Pelayanan Kesehatan Tradisional melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. penyelenggaraan penilaian kelompok asuhan mandiri pelayanan kesehatan tradisional melalui pemanfaatan taman obat keluarga dan akupresur dan mengusulkan tim penilai tingkat Kota;
 - b. mengusulkan peringkat terbaik hasil penilaian kelompok asuhan mandiri pelayanan kesehatan tradisional melalui pemanfaatan taman obat keluarga dan akupresur tingkat Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin; dan
 - c. mempersiapkan proses pemberian penghargaan untuk peringkat terbaik dalam penilaian kelompok asuhan mandiri pelayanan kesehatan tradisional melalui pemanfaatan taman obat keluarga dan akupresur.
- KETIGA :** Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan telaah dokumen, observasi, dan penilaian teknis pada peserta yang berasal dari wilayah kerja Puskesmas di Kota Banjarmasin;
 - b. menetapkan peringkat terbaik tingkat Kota dengan berita acara; dan
 - c. membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan penilaian dan menyerahkan kepada Panitia Penyelenggara.
- KEEMPAT :** Tim Penilai mendapatkan honor sebesar Rp. 200.000,- per hari saat pelaksanaan penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Pelayanan Kesehatan Tradisional melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 September 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 578 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
DAN TIM PENILAI KELOMPOK ASUHAN
MANDIRI PELAYANAN KESEHATAN
TRADISIONAL MELALUI PEMANFAATAN
TAMAN OBAT KELUARGA DAN AKUPRESUR
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN
ANGGARAN 2022

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA KELOMPOK ASUHAN MANDIRI
PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL MELALUI PEMANFAATAN TAMAN
OBAT KELUARGA DAN AKUPRESUR TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Ketua
3.	Sub Koordinator Seksi Pelayanan Kesehatan	Sekretaris
4.	Staf Pelaksana pada Bidang Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 578 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
 DAN TIM PENILAI KELOMPOK ASUHAN
 MANDIRI PELAYANAN KESEHATAN
 TRADISIONAL MELALUI PEMANFAATAN TAMAN
 OBAT KELUARGA DAN AKUPRESUR TINGKAT
 KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PENILAI KELOMPOK ASUHAN MANDIRI PELAYANAN KESEHATAN
 TRADISIONAL MELALUI PEMANFAATAN TAMAN OBAT KELUARGA DAN
 AKUPRESUR TINGKAT KOTA BANJARMASIN
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONOR HARIAN
1.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.	Ketua	Rp. 200.000/hari
2.	Sub Koordinator Seksi Pelayanan Kesehatan.	Sekretaris	Rp. 200.000/hari
3.	Ketua Bidang IV Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat.	Anggota	Rp. 200.000/hari
4.	Ketua Bidang III Sandang, Pangan, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga.	Anggota	Rp. 200.000/hari
5.	Analisis Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Banjarmasin.	Anggota	Rp. 200.000/hari
6.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.	Anggota	Rp. 200.000/hari
7.	Sub Koordinator Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT/Analisis Obat dan Makanan.	Anggota	Rp. 200.000/hari
8.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.	Anggota	Rp. 200.000/hari
9.	Tenaga Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.	Anggota	Rp. 200.000/hari
10.	Analisis Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.	Anggota	Rp. 200.000/hari
11.	Kader Asman Toga Tingkat Kota Banjarmasin.	Anggota	Rp. 200.000/hari

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA